

**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN NASABAH PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAM PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

WAHYU SYAHPUTRA
1810012111164

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg: 446/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 446/Pdt/2/11-2022

Nama : Wahyu Syahputra
Nomor : 1810012111164
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Jaminan
Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Terandang Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Ung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

IMPLEMENTATION OF AUCTION ON CUSTOMER'S GUARANTEED GOODS AT PT. PEGADAIAN (PERSERO) TERANDAM PADANG BRANCH

Wahyu Syahputra¹, Desmal Fajri¹

Law Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University

Email: wahyusyahputra029@gmail.com

ABSTRACT

A collateral goods auction is an attempt to reclaim loan funds as well as a capital lease that has not been repaid within the prescribed time frame. The purpose of this research is to learn more about the methods and procedures for auctioning collateral commodities at PT. Pegadaian (Persero) Terandam Padang Branch. This is a sociological study that takes a qualitative method. Data sources derived from field research findings, namely interviews with the Head of the Customer Service Unit. The writers employed both primary and secondary data sources. The problem's formulation, which will be examined in this study (1) How is the implementation of the auction of customer collateral goods by PT. Pegadaian Terandam Padang Branch, (2) What are the impediments to the implementation of the customer-guaranteed auction of goods by PT. Pawnshop Terandam Padang Branch. (3) What efforts are being made to overcome obstacles in the implementation of auctions for customer guarantee goods by PT. Pawnshop Terandam Padang Branch. The auction of collateral goods is performed in three stages namely, auction notification, auction preparation, and auction implementation.

Keywords : Auction, Guarantee, Customer.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian terikat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, tidak boleh diingkari tetapi harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian dengan itikad baik, agar debitur tetap konsekuen dengan prestasi yang telah diperjanjikan.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya dari kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan pembayaran-pembayaran biaya untuk

melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu.

Pegadaian memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan komersial yang menyalurkan uang pinjaman melalui hukum gadai, dengan ciri khas memberikan pelayanan publik sekaligus menghasilkan keuntungan dengan menggunakan konsep manajemen bisnis. Pegadaian dengan moto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" diproyeksikan mampu menyelesaikan permasalahan kredit di masyarakat dalam waktu yang cukup singkat. Tanggung jawab dari pemberi gadai ialah membayar pokok pinjaman serta harga yang ditetapkan oleh penerima gadai. Pada Surat

Bukti Kredit (SBK) tanggal jatuh tempo atau hari di mana kredit diberikan, telah ditetapkan. Untuk agunan, ada masa tenggang 20 hari antara tanggal jatuh tempo dan tanggal lelang. Jika pegadaian tidak memenuhi kewajibannya, maka pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Berdasarkan mengenai dari latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN NASABAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAM PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang?
3. Apa upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisa dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang.
2. Untuk menganalisa kendala pada pelaksanaan lelang terhadap barangjaminan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang.
3. Untuk menganalisa upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang.

II. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber primer tentang masalah yang sedang dibahas. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi melihat atau berinteraksi dengan orang atau dokumen lain. Teknik Pengumpulan Data adalah wawancara, yaitu peranan antara interpersonal bertatap muka di mana seseorang yaitu pewawancara, mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh tanggapan yang sesuai dengan masalah penelitian.

Analisis kualitatif yaitu mengatur data, dan membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menemukan dan mengidentifikasi apa yang signifikan dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah pada PT. Pegadaian Cabang (Persero) Terandam Padang

Pelelangan barang jaminan adalah upaya untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dilunasi sampai batas yang ditentukan dengan menjual agunan. Perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan adalah contoh barang jaminan. Pelelangan dilaksanakan setelah jatuh tempo akad, yaitu kurang lebih 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai.

Pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah, sebagai berikut:

a. Pengumuman lelang

Dalam pengumuman lelang, masyarakat diberitahu tentang adanya lelang melalui papan pengumuman pegadaian, yang berisi tentang tempat pelaksanaan lelang, waktu pelaksanaan lelang dan jenis barang yang akan dilelang.

b. Persiapan lelang.

Dilakukan tujuh hari sebelum pelelangan untuk persiapan pelelangan, dan untuk pengeluaran barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan yang ada dikantor, dilakukan lima hari sebelum barang itu akan lelang.

c. Pelaksanaan Lelang

1. Penetapan harga lelang

Dalam penetapan harga lelang, untuk menentukan harga minimum serta maksimum untuk suatu barang jaminan, telah di atur dalam penetapan harga lelang.

2. Penawaran harga lelang

Dalam lelang, dapat melakukan penawaran tertulis atau tidak tertulis (lisan). Pada penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” tergantung besaran harga penawaran, dalam kelipatan tertentu.

3. Pemenang lelang

Jika tidak ada penawaran setelah menempatkan tawaran teratas, maka penawaran terakhir ditetapkan sebagai pemenangnya.

4. Penyetoran barang lelang oleh pemenang lelang

Diwajibkan pemenang lelang untuk membayarkan secara tunai atau cash paling lama lima hari kerja setelah lelang.

5. Menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang

Penyerahan dokumen asli atas kepemilikan barang yang dilelang oleh pejabat lelang kepada pembeli atau pemenang lelang dengan berikan bukti pembayaran.

B. Kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang

Kendala dalam pelaksanaan lelang sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam menerima kabar atau respon dari nasabah untuk memberi tahu bahwasannya peminjaman sudah jatuh tempo.
2. Adanya nasabah yang protes barang jaminannya di lelang oleh pihak PT. Pegadaian tanpa sepengetahuannya, padahal sudah memberitahukan lewat surat peringatan.
3. Tidak selalu barang jaminan dalam pelelangan dapat terjual semuanya, dikarenakan ada beberapa faktor sebagai penyebabnya.

C. Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang

Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan lelang adalah:

1. Sebelum jatuhnya tempo pihak pegadaian sudah memberi tahu terlebih dahulu kepada nasabah, akan memberi tahu atau menghubungi melalui telepon dan surat peringatan.
2. Pada nasabah yang protes atau tidak diterima barang jaminannya di lelang oleh pihak PT. Pegadaian tanpa sepengetahuan nasabah, maka diselesaikan tahap mediasi.
3. Tidak lakunya barang jaminan untuk dijual pada saat pelelangan, maka pihak pegadaian melakukan penurunan biaya limit lelang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lelang barang jaminan terjadi dikarenakan barang jaminan nasabah itu tidak mampu membayar atau ditebus oleh nasabah, diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan PT.

Pegadaian (Persero) yang telah tercantum pada Surat Bukti Kredit (SBK).

2. Berdasarkan prosedur PT. Pegadaian, lelang dilakukan dalam tiga langkah, yaitu pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang.
3. Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, tidak selalu berjalan dengan lancar, ini disebabkan adanya terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelelangan.

B. Saran

1. Nasabah sebagai debitur harus cermat, teliti dan mengingat kembali masa jatuh tempo pinjamannya, supaya barang jaminannya itu dapat diperpanjang masa gadainya sehingga jaminannya tidak sampai dilelang.
2. Untuk meningkatkan informasi tentang pelaksanaan lelang di pegadaian kepada masyarakat, maka pihak pegadaian hendaklah juga memberikan informasi tidak hanya di papan pengumuman kantor saja tetapi juga pada media sosial, dikarenakan masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial untuk informasi-informasi penting daripada media koran, media brosur dan sebagainya.
3. Untuk mempengaruhi ketertarikan calon pembeli, pihak pegadaian hendaklah mencuci dan mengecek ulang barang yang akan dilelang sehingga barang tersebut agar terlihat menarik oleh calon pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan yang sebesar-besarnya rasa terimakasih kepada pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., telah membimbing dan membantu penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.